



**BUKU PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM DOKTOR (S3)**

Tahun Akademik 2020 - 2021

PROGRAM STUDI :
HUKUM ISLAM (HUKI)
PENDIDIKAN ISLAM (PEDI)

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
2020 - 2021**

KATA PENGANTAR

Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Segala puji dan syukur hanya ditujukan kepada Allah swt., yang telah memuliakan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang peduli dengannya. Kemudian shalawat dan salam atas Rasulullah saw., beserta sahabat dan keluarganya, dan para penerus risalah Islam di universum ini. Semoga kehadiran Pascasarjana termasuk ke dalam salah satu penerus risalah Islam ini.

Pascasarjana adalah salah satu unit terpenting dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan. Sejak tahun 1994, Pascasarjana sudah mulai beroperasi yang ketika itu kelembagaan UIN Sumatera Utara Medan masih berstatus sebagai IAIN Sumatera Utara. Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah memainkan peran penting sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman pada jenjang strata dua dan tiga. Karenanya keberadaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah memberikan kontribusi penting, tidak saja bagi UIN Sumatera Utara Medan secara internal, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah menyelenggarakan enam Program Studi (Prodi), baik pada jenjang Strata Dua (S2) maupun Strata Tiga (S3). Pada jenjang S2, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan menyelenggarakan Prodi Hukum Islam dan Pendidikan Islam.

Dalam Rencana Strategis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, ke masa depan, disamping berupaya mengembangkan konsentrasi pada Prodi-prodi yang sudah ada, pimpinan

Pascasarjana juga berencana akan melakukan pengembangan kajian ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner sesuai dengan dinamika keilmuan dan kebutuhan umat Islam dalam rangka mewujudkan Islam sebagai *rahmatan li al-`âlamîn*. Seluruh upaya tersebut akan dilakukan dalam upaya menyahuti gagasan dan program Rektor untuk menjadikan Pascasarjana sebagai *etalase* UIN Sumatera Utara Medan.

Buku Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pemandu jalan bagi pimpinan, dosen, staf, dan seluruh mahasiswa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam perjalanan dan pengembangan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dan saudara-saudara yang telah mengupayakan tersusunnya Buku Panduan ini, saya ucapkan terimakasih. Akhirnya, kepada Allah swt. kita mengharap hidayah dan ridha-Nya.

Medan, 02 September 2020

Direktur,

dto

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA

NIP. 196402091989031003

KATA SAMBUTAN

Rektor UIN Sumatera Utara Medan

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa memberi hidayah dan 'inayah-Nya kepada kita dalam menjalankan tugas pengabdian kepada agama dan bangsa. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw., pembawa risalah Islam dan *uswah hasanah* bagi kita semua.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 24 tahun 1994 tentang pembukaan Program Pascasarjana, secara terus menerus pimpinan dan sivitas akademika UIN Sumatera Utara berupaya melakukan pengembangan program ini, baik dalam konteks manajemen, akademik, maupun kelembagaannya. Semuanya itu tentu saja melalui sebuah proses panjang dan menuntut kerja keras dari kita semua.

Dalam rangka UIN Sumatera Utara ke depan, kita akan terus melakukan berbagai upaya pengembangan dan peningkatan mutu Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Dalam konteks manajemen, disamping mengembangkan pola kepemimpinan islami kolektif-kolegial, kita juga akan terus berupaya mewujudkan sistem pengelolaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Kemudian dalam konteks akademik, disamping terus-menerus melakukan peningkatan mutu, kita akan melakukan perluasan dan pengembangan kajian ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner. Sedangkan dalam konteks kelembagaan, kita juga akan berupaya mengembangkan konsentrasi-konsentrasi dan Prodi baru untuk menyahuti dinamika keilmuan dan tuntutan kebutuhan pembangunan umat dan bangsa.

Sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari UIN Sumatera Utara Medan, saya berharap seluruh upaya pengembangan dan peningkatan mutu pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dilakukan dengan mengacu kepada Renstra UIN Sumatera Utara Tahun 2015-2019. Dalam kerangka itu, saya berharap para pengelola dan sivitas akademika dapat mengantarkan dan mewujudkan Pascasarjana sebagai *etalase* UIN Sumatera Utara Medan.

Seterusnya, perlu saya tekankan bahwa Buku Panduan ini adalah pedoman umum bagi pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa dalam menyelenggarakan dan mengikuti perkuliahan pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Kepada semua pihak tersebut diharapkan dapat mempedomaninya dengan baik, agar proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kepada para staf yang telah bersusah payah menyiapkan buku ini diucapkan terima kasih.

Medan, 15 September 2020
Rektor,

dto

Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag
NIP. 197012041997031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur	i
Kata Sambutan Rektor	ii
Daftar Isi	v
Bagian Satu: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi	2
C. Misi	4
D. Tujuan	4
E. Kompetensi	5
F. Visi, Misi dan Tujuan Program-program Studi	6
G. Persyaratan Masuk Program	7
H. Prosedur Pendaftaran	8
Bagian Dua: KEGIATAN PERKULIAHAN	9
A. Metode Perkuliahan	9
B. Beban Studi	9
C. Masa Pendidikan	9
D. Distribusi Mata Kuliah	9
E. Penilaian Pembelajaran	14
F. Indeks Prestasi	15
G. Ujian Komprehensif	16
Bagian Tiga: DISIPLIN PERKULIAHAN	18
A. Disiplin Perkuliahan	18
B. Cuti Akademik	19
C. Ketentuan <i>Drop Out</i>	19
D. Etika Akademik	20

Bagian Empat: PENULISAN MAKALAH, BENTUK DAN SIFAT URAIAN, DAN PELAKSANAAN DISKUSI	21
A. Isi Makalah	21
B. Bentuk dan Sifat Uraian	21
C. Pelaksanaan Diskusi	22
Bagian Lima: DISERTASI	24
A. Ketentuan Umum	24
B. Prosedur Pengajuan Proposal dan Penulisan Disertasi	24
C. Ujian-ujian Disertasi	27
D. Sidang Terbuka (Promosi)	28
E. Penilaian	29
Lampiran I: Susunan Perserta Pengelola	31
Lampiran II: Daftar Nama Dosen	32
Lampiran III: Daftar Nama Dosen	33

Bagian Satu
Pendahuluan



Bagian Satu PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdirinya Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Informasi tentang ajaran Islam pada umumnya diterima masyarakat secara konvensional dari sumber-sumber yang kurang membuka pengembangan keilmuan dan wawasan, sehingga dalam kenyataannya, ajaran agama terlihat lebih banyak pada aspek ibadah dalam arti sempit (ritual) dan seremonial keagamaan. Dengan keadaan seperti ini, gagasan pemerintah seperti ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk menjadikan agama sebagai landasan etik, dasar motivasi, dinamisator, dan penangkal dampak negatif modernisasi bangsa, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat komunal, akan sulit terwujud. Karena itu diperlukan pembaharuan metode dan kerangka pemikiran tentang ajaran agama dan keberagaman untuk menciptakan pandangan dunia dan konsep etik yang dinamis dan segar di kalangan umat Islam. Untuk tujuan tersebut, perlu peningkatan kemampuan ilmiah dan perluasan wawasan intelektual Muslim yang menekuni bidang ilmu keislaman.

Untuk mencapai tujuan di atas, sesuai dengan persetujuan Dirjen Dikti Depdikbud dan SK. Menag Nomor 285/1994 Jo. 208/1997, Jo. 367/1998 UIN SU, yang ketika itu kelembagaannya masih merupakan IAIN Sumatera Utara memperoleh kewenangan menyelenggarakan pendidikan strata dua (S2) dalam bidang *Dirasah Islamiah* (kajian keislaman). Berdasarkan SK. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DJ.II/128/2004, tanggal 13 Mei 2004 Pascasarjana IAIN Sumatera Utara juga diberi

kewenangan membuka Program Doktor (S3) Hukum Islam, dan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/423/2007 Pascasarjana IAIN Sumatera Utara diberi pula kewenangan membuka Program Doktor (S3) dalam bidang Pendidikan Islam serta Agama dan Filsafat Islam. Pada tahun 2010 dibuka program doktor (S3) Komunikasi Islam, kemudian Ekonomi Syaria'h. Setelah kelembagaan IAIN Sumatera Utara beralih status menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2014, di tahun 2015 Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan diberi izin untuk menyelenggarakan Program Doktor Ilmu Hadis.

Pemberian kewenangan tersebut memperkuat pengakuan akan keberadaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menjadi Pusat Keunggulan Pengkajian Ilmu-ilmu Keislaman Multi dan Transdisipliner sekaligus meningkatkan perannya dalam rangka menunjang program pembangunan nasional di bidang pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, kreatif, mandiri, dan religius.

B. Visi

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan merupakan *islamic learning society* dalam bidang hukum Islam, dan pendidikan Islam untuk kemajuan dan kesejahteraan umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Visi di atas dilandasi oleh kesadaran bahwa pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan selama ini masih terbatas pada mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti *'ulûm al-dîniyah* dan/atau *dirâsah Islâmiyah*, seperti Tafsir, Hadis, Fikih, Akhlak, Tasauf, Bahasa Arab, Sejarah Islam, dan

ilmu-ilmu keislaman lainnya dalam arti konvensional. Pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman dalam bidang-bidang tersebut pun umumnya baru dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi.

Karenanya, seiring dengan alih status IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara Medan yang menekankan integrasi ilmu sebagai epistemologi keilmuannya, maka Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan berupaya menjadi pusat keunggulan bagi pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner yang dilakukan secara integratif.

Dalam filosofi integrasi keilmuan, semua ilmu pengetahuan dipandang sebagai segala sesuatu yang berasal dari Tuhan yang mewujudkan dalam bentuk ayat-ayat *kauniyah* dan *qauliyah*. Kedua ilmu tersebut diperlukan umat Islam untuk membangun diri, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karenanya, seiring dengan itu, pola kajian keilmuan pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pun tidak akan lagi terdiktomi dan bukan lagi sebatas monodisipliner dan multidisipliner, tetapi berkembang menjadi interdisipliner dan transdisipliner.

Melalui pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner tersebut diharapkan akan terwujud sarjana-sarjana Muslim bergelar Doktor yang berkepribadian utuh dan memiliki karakter *ûlû al-albâb*, sehingga mampu menjadi ilmuwan dan warga negara yang baik, yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupannya.

Dengan kepribadian utuh dan karakter *ûlû al-albâb* tersebut, Doktor keluaran Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan diharapkan berkemampuan melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman inter

dan transdisipliner serta penerapannya dalam masyarakat sehingga dapat membawa umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan ke arah kemajuan dan kesejahteraan.

C. Misi

Berdasarkan visi di atas, penyelenggaraan Program Doktor (S3) pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan mengemban misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner secara integratif untuk meningkatkan peran dan kontribusi UIN Sumatera Utara sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam bidang Hukum Islam, dan Pendidikan Islam;
2. Mengembangkan penyelenggaraan pendidikan holistik yang bermutu untuk menciptakan ilmuan Muslim jenjang doktor yang bertakwa kepada Allah swt, berkepribadian utuh, berakhlak mulia, berkarakter *ûlu al-albâb*, cinta tanah air dan perdamaian dunia, serta memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam lingkup ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner;
3. Menyiapkan intelektual Muslim yang berkemampuan berkinerja secara *link and match* dengan bidang-bidang keilmuan lain dalam mengarahkan pemahaman, mengembangkan pemanfaatan, dan memperbaiki penerapan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

D. Tujuan

Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan bertujuan

untuk

1. Menghasilkan sarjana bergelar Doktor- (Dr.) dalam bidang Hukum Islam dan Pendidikan Islam yang memiliki karakter bertakwa kepada Allah swt, berkepribadian utuh, berakhlak mulia, berkarakter *ûlû al-albâb*, cinta tanah air dan perdamaian dunia;
2. Mempersiapkan tenaga pengajar bergelar doktor yang profesional, berkualifikasi dan berdedikasi dalam bidang Hukum Islam dan Pendidikan Islam;
3. Menghasilkan tenaga peneliti yang mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dalam kajian Hukum Islam dan Pendidikan Islam dengan memanfaatkan metodologi keilmuan yang berkembang;
4. Tersedianya penyiaran dan pendidik Islam di berbagai instansi pemerintah yang berkemampuan mengarahkan dan mengembangkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa;
5. Menghasilkan intelektual-ulama Muslim yang mampu memecahkan permasalahan dalam bidang Hukum Islam dan Pendidikan Islam melalui pendekatan multi dan transdisipliner

E. Kompetensi

Kompetensi yang dimiliki lulusan Program Doktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan adalah keahlian teoretis dan praktis profesional dalam memformulasikan dan mengembangkan kajian Hukum Islam dan Pendidikan Islam melalui penelitian murni dan terapan, pendidikan dan pembelajaran, serta pengabdian dan aplikasi ilmu-ilmu keislaman secara inter dan transdisipliner.

F. Visi, Misi dan Tujuan Program-program Studi

1. Program Studi Hukum Islam

Visi	Menjadi pusat masyarakat pembelajaran dalam pendidikan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang ilmu hukum Islam pada level Doktor berdasarkan nilai-nilai Islam.
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum Islam secara komprehensif, holistik dan integratif.2. Melakukan penelitian multidisipliner secara berkesinambungan dalam bidang ilmu-ilmu hukum.3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kontribusi pemikiran berdasarkan kajian ilmu hukum untuk memecahkan persoalan bangsa dan memperkaya kebudayaan nasional.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Mencetak Doktor (S3) yang mampu melakukan pengembangan ilmu hukum2. Mencetak tenaga-tenaga peneliti di bidang ilmu hukum3. Melahirkan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidang ilmu hukum.

2. Program Studi Pendidikan Islam

Visi	Menjadi pusat masyarakat pembelajar dalam pendidikan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang ilmu pendidikan pada level Doktor berdasarkan nilai-nilai Islam.
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu

	<p>pendidikan secara komprehensif, holistik dan integratif.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu pendidikan melalui penelitian multidisipliner secara berkesinambungan.3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kontribusi pemikiran berdasarkan kajian ilmu pendidikan untuk memecahkan persoalan bangsa dan memperkaya kebudayaan nasional.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Mencetak Doktor (S3) yang mampu melakukan pengembangan ilmu pendidikan2. Mencetak tenaga-tenaga peneliti di bidang ilmu pendidikan3. Melahirkan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidang ilmu pendidikan.

G. Persyaratan Masuk Program

1. Lulusan S2 PTKIN atau Perguruan Tinggi lain dengan IPK minimal 3.00;
2. Lulus ujian, berupa wawancara menyangkut penguasaan dasar ilmu keislaman dan rencana penelitian Disertasi;
3. Mengajukan proposal Disertasi sesuai Program Studi pilihan.

H. Prosedur Pendaftaran

Peserta tes yang lulus dan dinyatakan sebagai calon mahasiswa pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan harus mendaftarkan diri di bagian Tata Usaha Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan atau secara online melalui aplikasi pmb.uinsu.ac.id.

1. Syarat-syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Program;
 - b. Fotokopi ijazah magister dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - c. Minimal nilai ujian a "baik"; atau yang setara
 - d. Rekomendasi dari 2 (dua) orang guru besar;
 - e. Pasfoto terakhir 4x6, 3x4, dan 1 ½ x 2 @ 3 lembar (warna);
 - f. Membayar SPP sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pendaftaran Ulang (Mahasiswa Lama):
 - a. Mahasiswa semester II dan seterusnya yang masih aktif mendaftar ulang dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan membayar SPP sampai menyelesaikan studi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mahasiswa diberikan waktu penyelesaian studi selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester. Apabila dalam masa studi tersebut mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya, maka dinyatakan gugur dan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa. Mahasiswa dapat dinyatakan aktif kembali setelah melakukan tes ulang, dan diberikan NIM baru.

Bagian Dua
Kegiatan Perkuliahan



Bagian Dua

KEGIATAN PERKULIAHAN

A. Metode Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan dengan metode seminar yang menekankan pendalaman materi, perluasan wawasan, *sharing* informasi, serta melatih mahasiswa berpikir kritis, rasional, reflektif, mandiri dan terbuka.

Perkuliahan juga dilaksanakan dengan metode penelitian lapangan dalam bentuk *mini research* sesuai topik dan/atau kompetensi mata kuliah.

Perkuliahan dibimbing minimal oleh 1 (satu) orang dosen yang ditunjuk dan dipandang ahli dalam bidangnya.

B. Beban Studi

Beban studi pada Program Doktor minimal 49 (empat puluh sembilan) sks. Mata Kuliah wajib 24 (dua puluh empat) sks. Mata Kuliah pilihan minimal 15 (lima belas) sks, dan Disertasi 10 (sepuluh) sks.

C. Masa Pendidikan

Pendidikan Program Doktor berlangsung maksimal 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.

D. Distribusi Mata Kuliah

Mata kuliah Program Doktor didistribusikan ke dalam Mata Kuliah Wajib, Pilihan, dan Matrikulasi. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang semuanya wajib diambil. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih sejumlah sks yang ditawarkan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan program studi. Mata Kuliah Matrikulasi adalah mata kuliah yang wajib lulus tetapi

tidak memiliki nilai sks. Berikut ini adalah tabel-tabel distribusi mata kuliah berdasarkan program studi:

Tabel 1
Distribusi Mata Kuliah
Program Studi Hukum Islam

Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks
WAJIB (Minimal 24 sks)	1. Tafsir Ahkam	3
	2. Hadis Ahkam	3
	3. Metodologi Penelitian Hukum	3
	4. Usul Fikih Terapan	3
	5. Sejarah Sosial Hukum Islam	3
	6. Politik Hukum Islam	3
	7. Hukum Keluarga Islam	3
	8. Filsafat Hukum Islam	3
PILIHAN (Minimal 15 sks)	1. Hukum Islam	3
	2. Antropologi -Sosiolog Hukum	3
	3. Peradilan dan ADR	3
	4. Qawâ'id al-Fiqhiyah	3
	5. Perkembangan Hukum di Dunia Islam	3
	6. Pemikiran Hukum Islam di Indonesia	3
	7. Fiqh al-Muqâran	3
	8. Fikih Kontemporer	3
MATRIKU- LASI	1. Bahasa Arab (TOAFL)	0
	2. Bahasa Inggris (TOEFL)	0
Catatan: Mahasiswa dengan latar belakang S2 non-Hukum Islam wajib mengambil beberapa matakuliah dasar dalam Kelompok Studi Keislaman, Kelompok Hukum Islam dan Matrikulasi. Pengambilan mata kuliah tersebut dilakukan pada Program S2 dan harus dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS)		

Kelompok Studi Keislaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alquran 2. Hadis 3. Pendekatan dalam Pengkajian Islam 4. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam
Kelompok Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usul Fikih 2. Teori Hukum 3. Hukum Islam di Indonesia

**Distribusi Mata Kuliah Per Semester
Program Studi Hukum Islam**

Semester I			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1130503101	Tafsir Ahkam	3
2	1130503103	Metodologi Penelitian Hukum	3
3	1130503108	Filsafat Hukum Islam	3
4	1130503204	Qawá'id al-Fiqhiyah	3
Semester II			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1130503102	Hadis Ahkam	3
2	1130503104	Usul Fikih Terapan	3
3	1130503202	Antropologi-Sosiologi Hukum	3
4	1130503203	Peradilan dan ADR	3
5	1130503208	Fikih Kontemporer	3
Semester III			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1130503105	Sejarah Sosial Hukum Islam	3
2	1130503201	Hukum Islam	3
3	1130503107	Hukum Keluarga Islam	3
4	1130503106	Politik Hukum Islam	3

Tabel 2
Distribusi Mata Kuliah
Program Studi Pendidikan Islam

Kelompok Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks
WAJIB (Minimal 24 sks)	1. Tafsir Tematik	3
	2. Hadis Tematik	3
	3. Metodologi Penelitian	3
	4. Epistemologi Islam	3
	5. Filsafat Pendidikan Islam (lanjutan)	3
	6. Sejarah Sosial Pendidikan Islam (lanjutan)	3
	7. Modernisasi Pendidikan Islam	3
	8. Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam	3
PILIHAN (Minimal 15 sks)	1. Berpikir Sistemik	3
	2. Lektur Kependidikan Islam	3
	3. Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia	3
	4. Pendidikan Nilai	3
	5. Politik Pendidikan Islam	3
	6. Sistem Finansial Pendidikan Islam	3
	7. Konseling Pendidikan Islam	3
	8. Otonomi Pendidikan	3
MATRIKULA SI	1. Bahasa Arab (TOAFL)	0
	2. Bahasa Inggris (TOEFL)	0
Catatan:		

<p>Mahasiswa dengan latar belakang S2 non-Pendidikan Islam wajib mengambil matakuliah-matakuliah dasar dalam Kelompok Studi Keislaman, Kelompok Pendidikan Islam, dan Matrikulasi. Pengambilan mata kuliah tersebut dapat dilakukan pada Program S2 dan harus dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS)</p>	
<p>Kelompok Studi Keislaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alquran 2. Hadis 3. Pendekatan dalam Pengkajian Islam 4. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam
<p>Kelompok Pendidikan Islam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemikiran Pendidikan Islam 2. Filsafat Pendidikan Islam 3. Pendidikan Islam di Indonesia

**Distribusi Mata Kuliah Per Semester
Program Studi Pendidikan Islam**

Semester I			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1130506101	Tafsir Tarbawi	3
2	1130506103	Metodologi Penelitian Pendidikan	3
3	1130506105	Filsafat Pendidikan Islam (lanjutan)	3
4	1130506206	Sistem Finansial Pendidikan	3
Semester II			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1130506102	Hadis Tarbawi	3
2	1130506106	Sejarah Sosial Pendidikan Islam (lanjutan)	3
3	1130506201	Berfikir Sistemik	3

4	1130506203	Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia	3
5	1130506205	Politik Pendidikan Islam	3
6	1130506207	Konseling Pendidikan Islam	3
Semester III			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1130506104	Epistimologi Islam	3
2	1130506107	Modernisasi Pendidikan Islam	3
3	1130506108	Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam	3
4	1130506202	Lektur Kependidikan Islam	3
5	1130506204	Pendidikan Nilai	3
6	1130506208	Otol. Pendidikan	3

E. Penilaian Pembelajaran

- a. Penilaian pembelajaran dilakukan melalui penilaian terhadap hasil dan proses pembelajaran mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar didasarkan atas nilai makalah, presentase makalah, partisipasi dalam seminar kelas, tugas *mini research*, tugas individu dari masing-masing dosen dan nilai ujian akhir semester. Kemudian penilaian terhadap proses pembelajaran didasarkan atas kehadiran atau keaktifan dalam perkuliahan, kedisiplinan, dan sikap ilmiah serta religius yang dikembangkan dalam perkuliahan. Keseluruhan penilaian dinyatakan dalam huruf/angka (lihat Tabel 3).
- b. Nilai minimal untuk lulus Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan adalah B (75).
- c. Matrikulasi TOAFL dan TOEFL (institusional) dinyatakan lulus dengan skor 500. Nilai lulus TOEFL dapat diperoleh mahasiswa dari Pusat Bahasa UIN Sumatera Utara Medan atau institusi

lain yang dinyatakan berwenang untuk mengukur dan memberikan nilai/skor TOAFL dan TOEFL.

- d. Mahasiswa yang tidak lulus dalam Mata Kuliah Wajib, Pilihan dan Matrikulasi diwajibkan mengikuti kembali perkuliahan dan ujian mata kuliah bersangkutan.

F. Indeks Prestasi

Indeks Prestasi dapat dihitung setelah semua nilai mata kuliah pada semester tertentu diserahkan kepada Program. Indeks Prestasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IP = \frac{\text{Jlh. sks} \times \text{Nilai Bobot}}{\text{Jumlah sks}}$$

Indeks Prestasi Kumulatif dihitung setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban studi (termasuk Disertasi), dengan menggunakan rumus:

$$IPK = \frac{\Sigma (\text{Jlh. sks} \times \text{Nilai Bobot})}{\Sigma \text{sks}}$$

Tabel 3
Konversi Nilai

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT
95 - 100	A+	4,00
90 - 94,9	A	3,75
85 - 89,9	A-	3,50
80 - 84,9	B+	3,25
75 - 79,9	B	3,00
70 - 74,9	B-	2,75
65 - 69,9	C+	2,50

G. Ujian Komprehensif

1. Mekanisme Ujian Komprehensif

- a. Ujian Komprehensif dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah lulus semua Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan, dan Mata Kuliah Matrikulasi.
- b. Ujian Komprehensif terdiri atas ujian tertulis dan ujian lisan.
- c. Materi ujian menyangkut wawasan keislaman dan konsentrasi prodi.
- d. Ujian Komprehensif bertujuan mengukur kedalaman dan kemenyeluruhan penguasaan ilmiah dan wawasan mahasiswa dalam ilmu-ilmu dasar program studi pilihannya.
- e. Ujian komprehensif adalah syarat untuk mengikuti ujian Disertasi.
- f. Mahasiswa yang hendak mengikuti Ujian Komprehensif mendaftar pada masing-masing Prodi.
- g. Prodi melakukan verifikasi persyaratan dan kemudian meminta 3 (tiga) orang dosen ahli untuk mempersiapkan soal dan silabus.
- h. Jadwal pelaksanaan Ujian Komprehensif (tulisan) ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan yaitu pada hari Rabu minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Adapun ujian komprehensif lisan diserahkan kepada kesepakatan mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan.
- i. Ujian Komprehensif tertulis berlangsung selama 3,5 (tiga setengah) jam per mata ujian. Ujian Komprehensif lisan berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) jam.

- j. Ujian Komprehensif lisan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan Ujian Komprehensif tertulis.
- k. Ujian Komprehensif lisan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan, memperjelas, dan melengkapi jawaban-jawabannya pada Ujian Komprehensif tertulis.
- l. Biaya Ujian Komprehensif disesuaikan dengan standar biaya operasional yang berlaku. Bagi mahasiswa yang mengulang dalam Ujian Komprehensif dikenakan biaya ujian sesuai tarif pada saat pelaksanaan ujian.

2. Materi Ujian Komprehensif Masing-masing Program

- a. Program Studi Hukum Islam adalah:
 1. Tafsir-Hadis Hukum Islam
 2. Usul Fikih-Filsafat Hukum Islam
 3. Hukum Islam: Materi dan Metodologi.
- b. Program Studi Pendidikan Islam adalah:
 1. Tafsir-Hadis Pendidikan Islam
 2. Filsafat Pendidikan Islam
 3. Sejarah Pendidikan Islam

Bagian Tiga

Disiplin Perkuliahan



Bagian Tiga **DISIPLIN PERKULIAHAN**

A. Disiplin Perkuliahan

1. Selama mengikuti pendidikan pada Pascasarjana, mahasiswa mempunyai status yang sama sebagai mahasiswa, tanpa memandang pangkat, golongan, jabatan atau status sosial lainnya;
2. Para mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama, bangsa dan negara;
3. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan formal, seminar, tutorial, penugasan dan kegiatan akademik lainnya;
4. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu pada setiap kegiatan terjadwal (seperti tersebut dalam poin 3);
5. Mahasiswa berkewajiban membuat pemberitahuan dan permohonan izin tertulis kepada Dosen pengasuh mata kuliah dan ditembuskan kepada Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan bila tidak dapat menghadiri perkuliahan dengan alasan tertentu;
6. Mahasiswa yang tidak menghadiri perkuliahan tanpa pemberitahuan dengan alasan yang dapat dibenarkan menurut pertimbangan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan akan diberikan peringatan dan/atau sanksi;
7. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% jumlah pertemuan mata kuliah dalam satu semester tidak berhak mengikuti ujian mata kuliah dimaksud; kecuali jika dosen ybs memberikan tugas tambahan.

8. Mahasiswa harus berpakaian rapi setiap mengikuti perkuliahan, mengikuti acara-acara resmi dan pengurusan administrasi.

B. Cuti Akademik

1. Cuti Akademik ialah tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstra kurikuler karena alasan tertentu, maksimal 2 (dua) semester;
2. Masa cuti akademik tidak dianggap sebagai masa studi;
3. Cuti Akademik diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan;
4. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah minimal selama satu semester;
5. Surat keterangan cuti akademik dikeluarkan oleh Direktur atas permintaan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan;
6. Selama cuti akademik, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SPP dan tidak dibenarkan mengikuti kegiatan akademik di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
7. Permohonan aktif kuliah kembali diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum awal semester, dengan melampirkan fotokopi surat cuti akademik.

C. Ketentuan *Drop Out*

Mahasiswa dinyatakan *Drop Out* (DO) apabila:

1. Tidak melakukan daftar ulang setiap semester pada waktu yang telah ditentukan;
2. Masa cuti akademik telah habis dan tidak melakukan daftar ulang;

3. Tidak dapat menyelesaikan studi selama 14 (empat belas) semester dan waktu tambahan yang ditentukan.
4. Mahasiswa yang gagal, berhak memperoleh transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikannya.

D. Etika Akademik

Mahasiswa dianggap melanggar etika akademik apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan plagiasi;
2. Melakukan pelanggaran norma-norma keislaman, sosial, dan budaya.
3. Pelanggaran terhadap etika akademik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Empat

**Penulisan Makalah,
Bentuk dan Sifat
Uraian dan Pelaksanaan
Diskusi**



Bagian Empat PENULISAN MAKALAH, BENTUK DAN SIFAT URAIAN, DAN PELAKSANAAN DISKUSI

A. Isi Makalah

Isi makalah antara lain berkenaan dengan:

1. Tokoh, dengan uraian tentang:
 - a. Riwayat hidup singkat, sekedar yang diperlukan untuk mengetahui latar belakang pemikirannya;
 - b. Ide-ide penting yang ditimbulkannya;
 - c. Peranan dan pengaruhnya.
2. Aliran, dengan uraian tentang:
 - a. Sejarah ringkas timbulnya;
 - b. Ajaran-ajaran pokok;
 - c. Peranan dan pengaruhnya.
3. Sejarah dan Kebudayaan, dengan uraian tentang:
 - a. Uraian ringkas tentang asal-usul dan perkembangan dinasti-dinasti Islam;
 - b. Sebab-sebab timbulnya dan kemajuan yang dicapai;
 - c. Kemunduran dan kehancuran serta sebab-sebabnya;
4. Konsep-konsep, dengan uraian tentang:
 - a. Pengertian;
 - b. Teori-teori terkait;
 - c. Relevansi.

B. Bentuk dan Sifat Uraian

1. **Deskriptif:** Karangan memuat data penting yang terkait dengan isi makalah. Data itu diuraikan menurut apa adanya sebagaimana tersebut dalam sumber.
2. **Kritis:** Data yang disajikan haruslah valid. Oleh karena itu, penulis harus senantiasa

mempertanyakan keabsahan data yang ditemukan, sebab sikap percaya saja kepada data yang diperoleh dapat membawa kepada kesimpulan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

3. **Analitis:** Uraian harus selalu disertai penjelasan tentang hubungan sebab akibat serta interpretasi yang terkait dengan data. Perlu diingat bahwa analisis diberikan di antara uraian-uraian data, bukan di akhir makalah.
4. **Ringkas-padat:** Uraian hanya berisi hal-hal relevan, penting dan berfaedah. Perlu diingat bahwa karangan yang baik, bukan yang bertele-tele, melainkan yang isinya padat dengan data, analisis dan pandangan kritis. Tulisan tidak harus menyelesaikan problem ilmiah yang dihadapi penulis dalam pembahasan. Sebaliknya problem itu dimajukan dalam makalah untuk dibahas dan dipecahkan bersama-sama dalam seminar.
5. **Memenuhi syarat teknis penulisan ilmiah:** Karangan lengkap dengan kutipan-kutipan yang diperlukan, catatan kaki, daftar kepustakaan dan sebagainya, sesuai dengan petunjuk yang ada dalam buku penulisan karya ilmiah Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Penulis harus memperhatikan konsistensi dalam teknik dan metode penulisan.
6. **Panjang tulisan:** Makalah ditulis antara 12 hingga 15 halaman dengan spasi satu setengah.

C. Pelaksanaan Diskusi

1. Mahasiswa menulis makalah yang telah ditetapkan.
2. Makalah harus diserahkan kepada para peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum diskusi makalah yang bersangkutan dimulai;

3. Waktu yang ditentukan untuk pembahasan tiap makalah adalah 120 menit;
4. Sebelum masuk diskusi, para mahasiswa sudah menelaah makalah dan masalah-masalah yang akan dimajukan dalam diskusi;
5. Makalah tidak dibacakan dalam diskusi dan penyaji hanya menyampaikan pokok-pokok pikirannya paling lama 20 menit;
6. Semua peserta turut aktif dalam pembahasan makalah.
7. Partisipasi dalam seminar turut menentukan nilai akhir bagi peserta.

Bagian Lima

Disertasi



Bagian Lima DISERTASI

A. Ketentuan Umum

Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dikembangkan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah pengawasan pembimbing. Disertasi harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia, jika diperlukan dapat ditulis dalam bahasa asing, dengan persetujuan Direktur Pascasarjana;
2. Ditulis menurut format dan cara penulisan yang ditentukan oleh Pascasarjana UIN SU. Menggunakan jenis huruf Times New Roman, jumlah halaman Disertasi minimal 200 halaman, kertas A4, dengan jarak 1,5 spasi;
3. Dilengkapi dengan Abstrak Disertasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris;
4. Menunjukkan orisinalitas dan merupakan sumbangan terhadap bidang ilmunya atau bernilai dalam penerapannya;
5. Menunjukkan kecanggihan metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman penalaran, dan penguasaan teori.

B. Prosedur Pengajuan Proposal dan Penulisan Disertasi

1. Pengajuan Judul Penelitian Disertasi

- a. Sebelum melakukan penelitian Disertasi, mahasiswa terlebih dahulu mendiskusikan judul penelitian Disertasi dengan dosen ahli yang kompeten dengan judul penelitian yang akan diteliti.
- b. Judul yang telah ditentukan kemudian diajukan untuk dicek di database Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dan disetujui Ketua Program Studi sebagai judul Disertasi
- c. Mahasiswa membuat proposal Disertasi dengan ketentuan yang berlaku di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

2. Pengajuan Proposal

- a. Proposal Disertasi selanjutnya diserahkan kepada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan setelah menyelesaikan beban mata kuliah dan lulus minimal 24 sks untuk memperoleh pembaca proposal Disertasi.
- b. Ketua Program Studi mengusulkan kepada Wakil Direktur, 1 (satu) orang pembaca proposal Disertasi.
- c. Ketua Program Studi mengusulkan waktu seminar dan 3 (tiga) orang dosen ahli pada bidang terkait sebagai penguji seminar proposal ditambah dengan pembaca kepada Wakil Direktur setelah proposal disahkan oleh pembaca.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti seminar proposal disertasi minimal 5 (lima) kali sebagai salah satu syarat mendaftar seminar proposal.
- e. Pada seminar proposal ini wajib dihadiri minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa.

- f. Mahasiswa menyempurnakan proposal Disertasinya berdasarkan masukan dalam ujian proposal Disertasi sampai memperoleh persetujuan tim penguji proposal.
- g. Mahasiswa menyerahkan proposal yang sudah disetujui kepada Ketua Program Studi untuk dibawa kepada Rapat Pimpinan untuk penunjukan pembimbing. Mahasiswa diperkenankan mengajukan calon pembimbing yang dikehendaki sesuai dengan spesialisasinya sebagai bahan pertimbangan.
- h. Wakil Direktur (an. Direktur) menetapkan nama-nama pembimbing Disertasi.

2. Bimbingan Disertasi

- a. Penelitian dan penulisan Disertasi dilaksanakan di bawah arahan dua orang pembimbing Disertasi.
- b. Pembimbing Pertama adalah tenaga akademik yang bergelar doktor dengan pangkat Guru Besar sedang Pembimbing Kedua adalah tenaga akademik minimal bergelar doktor dengan pangkat minimal Lektor Kepala yang kepakarannya diakui UIN Sumatera Utara Medan.
- c. Bimbingan Disertasi dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
- d. Secara berkala pembimbing melakukan verifikasi terhadap tahapan-tahapan penelitian yang dicapai mahasiswa serta didokumentasikan di dalam Buku Laporan Kemajuan Penulisan Disertasi yang secara resmi dikeluarkan oleh Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dan diperbarui setiap semester.

C. Ujian-ujian Disertasi

Ujian Disertasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Tertutup

1. Seminar Hasil Penelitian

Seminar Hasil Penelitian adalah forum pemaparan laporan hasil penelitian Disertasi mahasiswa dalam upaya untuk melakukan latihan pertanggung jawaban ilmiah dan untuk menguji kesesuaian data yang diperoleh dengan rumusan dan tujuan penelitian. Seminar Hasil Penelitian ini dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- b. Telah mendapat pengesahan dari tim pembimbing.
- c. Seminar hasil dipandu oleh Ketua (Ketua Program Studi) dengan Sekretaris (Sekretaris Program Studi).
- d. Penguji pada seminar hasil adalah 2 (dua) orang promotor ditambah 2 (dua) orang penguji internal. Penguji internal diutamakan menjadi penguji pada ujian Tertutup dan Promosi.
- e. Mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil disertasi minimal 5 (lima) kali sebagai salah satu syarat mendaftar seminar hasil disertasi.
- f. Seminar hasil harus dihadiri minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa Program Doktor.

2. Ujian Tertutup

- a. Ujian Tertutup dilaksanakan setelah hasil penelitian dan naskah Disertasi disetujui oleh Pembimbing Disertasi dan 2 (dua) orang penguji pada Seminar Hasil Penelitian.

- b. Naskah Disertasi harus dijilid dengan *soft cover* warna hijau tua, dan digandakan sebanyak 6 eksemplar dengan ukuran lebar 16 cm dan panjang 24 cm.
- c. Ujian Tertutup dilaksanakan selama lebih kurang 2 jam dalam bentuk sidang tertutup.
- d. Tim Penguji pada ujian tertutup terdiri dari 5 (lima) orang dosen ahli, yaitu 2 (dua) orang promotor, 2 (dua) orang penguji internal, dan 1 (satu) orang penguji eksternal.
- e. Penguji pada ujian tertutup adalah tenaga akademik yang berpangkat guru besar atau memiliki gelar Doktor dengan pangkat minimal Lektor Kepala.
- f. Ketua sidang ujian tertutup adalah Direktur dan Sekretaris sidang adalah Wakil Direktur. Jika Direktur berhalangan digantikan oleh Wakil Direktur dan Sekretris Sidang adalah Ketua Program Studi. Jika Wakil Direktur berhalangan digantikan oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Sidang adalah Sekretaris Program Studi.

D. Sidang Terbuka (Promosi)

- a. Setelah dinyatakan lulus pada ujian tertutup dan telah menyelesaikan persyaratan akademik, mahasiswa diizinkan untuk menempuh sidang terbuka (Promosi).
- b. Sidang terbuka (Promosi) diselenggarakan dalam waktu lebih kurang 2 (dua) jam.
- c. Penguji Disertasi adalah tenaga akademik yang berpangkat guru besar atau memiliki gelar Doktor dengan pangkat minimal Lektor Kepala.

- d. Tim Penguji pada ujian terbuka (Promosi) terdiri dari 5 (lima) orang dosen ahli, yaitu 2 (dua) orang promotor, 2 (dua) orang penguji internal, dan 1 (satu) orang penguji eksternal.
- e. Ketua Sidang pada ujian terbuka (Promosi) adalah Rektor UIN SU. Jika Rektor berhalangan diwakili oleh Wakil Rektor atau Direktur.
- f. Sekretaris Sidang pada ujian terbuka (Promosi) adalah Direktur. Jika Direktur berhalangan diwakili oleh Wakil Direktur atau Ketua Program Studi.
- g. Mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk ujian terbuka (Promosi), wajib menyerahkan bukti artikel berbasis penelitian Disertasi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, dan dua sertifikat konferensi internasional sebagai pemakalah yang dapat diakses secara on line.

E. Penilaian

1. Seminar Hasil Penelitian

- a. Lulus tanpa perbaikan
- b. Lulus dengan perbaikan
- c. Tidak lulus

2. Ujian Tertutup

- a. Menjumlahkan masing-masing nilai dari tim penguji dan kemudian dibagi 5 (lima).
- b. Mahasiswa dinyatakan **LULUS** jika masing-masing penguji memberi nilai minimal 75 (Tujuh Puluh Lima) atau **B**.

- c. Mahasiswa dinyatakan **TIDAK LULUS** jika salah seorang penguji memberi nilai maksimal **74,9** (Tujuh Puluh Empat koma Sembilan) atau **B-**.
 - d. Hasil penilaian ujian tertutup diumumkan oleh Sekretaris Ujian dengan masa perbaikan (jika ada).
 - e. Masa perbaikan bagi yang lulus dengan keharusan memperbaiki Disertasi ditetapkan maksimal 6 (enam) bulan sesuai kesepakatan tim penguji dimulai dari tanggal ujian tertutup.
 - f. Bagi mahasiswa yang belum selesai memperbaiki Disertasi selama 6 (enam) bulan wajib mendaftar kembali mengikuti ujian tertutup.
- 3. Sidang Terbuka (Promosi)**
- a. Pada sidang terbuka (Promosi) tidak ada penilaian.
 - b. Sekretaris sidang terbuka (Promosi) mengumumkan kelulusan, nilai Disertasi, IPK, dan prediket kelulusan.
 - c. Predikat kelulusan Program Doktor (S-3) terdiri atas 3 (tiga) kategori berikut:
 - Terpuji : IPK 3,75 – 4,00
 - Sangat Memuaskan : IPK 3,50 – 3,74
 - Memuaskan : IPK 3,00 – 3,49
 - d. Predikat kelulusan terpuji hanya diberikan kepada mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,75 dengan masa studi tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

1. Mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Seminar Hasil, Ujian Tertutup, dan Sidang Terbuka (Promosi) dikenakan biaya sidang yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan sidang.
2. Mahasiswa yang dinyatakan tidak dan/atau belum lulus dalam sidang Disertasi diwajibkan membayar biaya sidang sesuai dengan tarif yang berlaku.

Lampiran I

PERSONALIA PENGELOLA PASCASARJANA UIN SUMATERA UTARA MEDAN		
Direktur	:	• Prof. Dr. Syukur Kholil, M.A
Wakil Direktur	:	• Dr. Achyar Zein, M.Ag
Program Studi Pendidikan Islam	:	• Ketua: Dr. Syamsu Nahar, M.Ag • Sekretaris: Dr. Edi Saputra, M.Hum
Program Studi Hukum Islam	:	• Ketua: Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A • Sekretaris: Dr. Dhianuddin Tanjung, SH, MA
Kepala Tata Usaha	:	• Bambang Lesmono, SE

Lampiran II

DAFTAR NAMA DOSEN/PEMBIMBING GURU BESAR PASCASARJANA UIN SUMATERA UTARA MEDAN

1	Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag	25	Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.
2	Prof. Dr. M. Yasir Nasution	26	Prof. Dr. Masykuri Abdillah
3	Prof. Dr. M. Ridwan Lubis	27	Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd.
4	Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA	28	Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd.
5	Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA.	29	Prof. Dr. Katimin, M.Ag.
6	Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.	30	Prof. Dr. Engkus Suwarno
7	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA.	31	Prof. Dr. Badiran, M.Pd
8	Prof. Dr. Abbas Pulungan	32	Prof. Dr. Fachruddin Azmi, MA
9	Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA.	33	Prof. Dr. I Ketut Subagiasta, M. Si
10	Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA.	34	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
11	Prof. Dr. Abd. Manan, SH, M.Hum.	35	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag
12	Prof. Dr. Syafaruddin, M. Pd	36	Prof. Dr. Pagar. M.Ag.
13	Prof. Dr. Sukiman, M.Si	37	Prof. Dr. Asmuni, M. Ag
14	Prof. Dr. Ediwarman, SH, MH	38	Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed.
15	Prof. Dr. Alyasa` Abu Bakar	39	Prof. Dr. Abd. Mukti, MA
16	Prof. Dr. Mulyadi Kartanegara, MA	40	Prof. Dr. Warul Walidin, AK., MA
17	Prof. Dr. Rahmah Hashim, MS	41	Prof. Dr. Ir. Zainuddin, M.Pd.
18	Prof. Dr. Moh. Hatta	42	Prof. Dr. Nasrun Nasution, M.Sc
19	Prof. Dr. Selamat Triono, Ph.D.	43	Prof. Dr. Abdul Murad, M.Pd
20	Prof. Dr. Hasan Asari, MA	44	Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum
21	Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS	45	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
22	Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA.	46	Prof. Dr. Muzakkir, M.Ag
23	Prof. Dr. Yusnadi, MS	47	Prof. Dr. Zainal Arifin, MA
24	Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag.	48	Prof. Dr. Jamaluddin Idris, M.Ed

LAMPIRAN III
DAFTAR NAMA DOSEN (STRATA 3)
PASCASARJANA UIN SUMATERA UTARA MEDAN

1	Dr. Acnyar Zein, M.Ag	15	Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA
2	Dr. Abdillah, M.Pd	16	Dr. Salminawati, MA
3	Dr. Ahmad Zuhri, MA	17	Dr. Siti Halimah, M. Pd
4	Dr. Ali Imran Sinaga, M. Ag	18	Dr. Siti Khadijah, M.Ag
5	Dr. Ardiansyah, M.A	19	Dr. Siti Zubaidah, M.Ag
6	Dr. Candra Wijaya, M. Pd	20	Dr. Sulidar, M. Ag
7	Dr. Didik Santoso, M.Pd	21	Dr. Syafruddin Syam, MA
8	Dr. Edi Saputra, M. Hum	22	Dr. Syamsu Nahar, M.Ag
9	Dr. H.M Jamil, MA	23	Dr. Syaukani, M.Ed
10	Dr. Habibi Siregar, MA	24	Dr. Watni Marpaung, MA
11	Dr. Hafsah, M.A.	25	Dr. Zulham, M.Hum
12	Dr. Indra Jaya, M.Pd	26	Dr. Masganti Sit., M. Ag
13	Dr. Ja'far, MA	27	Dr. Muhammad Ramadhan, MA
14	Dr. M. Syahnan, MA	28	Dr. Mardianto, M.Pd